



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 77/PID/2018/PT.BJM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj.Miskiah Binti Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Karang Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 03 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Intan VII No.51 Rt.23 / 09 Komp.Amako Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa HJ.MISKIAH binti ZAINAL ABIDIN ditangguhkan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018;  
Terdakwa HJ.MISKIAH binti ZAINAL ABIDIN ditahan dalam Tahanan Kota oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 1 Agustus 2018 No.137/Pid.B/2018/PN.Mtp,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ.Miskiah Binti Zainal Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar kwitansi gadai sertifikat Nomor 283 Tahun 2013 tertanggal 20 Mei 2015;
  - 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00283 Tahun 2013;

Dikembalikan kepada saksi Amrun Taftazani Bin Seham;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Nomor : 137/Akta.Pid.B/2018/PN.Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

III. Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 30 Agustus 2018 yang di terima pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 30 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2018 ;

IV. Kontra Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 September 2018 yang diterima pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 September 2018 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 25 September 2018 melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : W15.U3/1354/HK.02/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 8 Mei 2018 No.Reg. Perk. PDM-049/Marta/Epp.2/05.18, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hj.Miskiah Binti Zainal Abidin pada sekira Bulan Juli 2016 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Intan VII No.51 Rt.23 / 09 Komplek Amako Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi berdomisili di Martapura maka Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Saksi Safrudin Bin Sukran (Alm.) selaku pemilik 1 (satu) buah buku sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 283 tahun 2013 yang terletak di Jalan Manarap Km. 1,200 Kelurahan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan luas ukuran 10 meter x 20 meter yang mana di atas sebidang tanah tersebut terdapat 1 (satu) buah bangunan berupa rumah yang ada penghuninya telah menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi Amrun Taftazani Bin Seham (Alm) dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa kemudian selama 1 (satu) tahun lamanya sertifikat tersebut berada dalam penguasaan saksi Amrun, saksi Safrudin belum bisa menebus atau membayar gadai kepadanya, selanjutnya dikarenakan saksi Amrun sedang membutuhkan uang sehingga atas seizin saksi Safrudin menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Muhammad Ruddy bin H. Syahrani (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada sekira bulan Juli 2016 bertempat di rumah saksi Amrun yang beralamat Jl. Pemajatan Gang. Bumi Mandiri II Rt. 10 / IV Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar dengan tujuan untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sertifikat tersebut.



Bahwa setelah 3 (tiga) hari Sertifikat tersebut ada dalam penguasaan saksi Ruddy, selanjutnya saksi Ruddy menghubungi saksi Amrun melalui telepon dengan tujuan untuk memberitahukan kepada saksi Amrun bahwa tidak ada orang yang mau menerima gadai sertifikat tersebut, oleh sebab itu saksi Amrun meminta kepada saksi Ruddy untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepadanya, karena saksi Amrun yang bertanggungjawab atas sertifikat milik saksi Safrudin tersebut, akan tetapi sampai perkara ini dilaporkan saksi Amrun ke Polsek Gambut sertifikat tersebut belum juga dikembalikan oleh saksi Ruddy.

Bahwa ternyata saksi Muhammad Ruddy bin H. Syahrani menyerahkan 1 (satu) buah buku sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 283 tahun 2013 kepada Terdakwa Hj.Miskiah Binti Zainal Abidin dengan kesepakatan gadai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan 9 (sembilan) kali pembayaran.

Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan kembali sertifikat tersebut kepada orang lain sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 25 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-049/Marta/Epp.2/05.18, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Hj.Miskiah Binti Zainal Abidin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
  - 1(satu) lembar kwitansi gadai sertifikat nomer 283 Tahun 2013 tertanggal 20 Mei 2015;
  - 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00283 Tahun 2013;Dikembalikan kepada saksi Amrun Taftazani Bin Seham;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2018 yang keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 137/Pid.B/2018/PN.Mtp, tanggal 1 Agustus 2018 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara tetapi pada pokoknya antara lain bahwa;

**KEBERATAN TIDAK DI PERTIMBANGKAN TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :**

Bahwa dihadapkan Terdakwa kepersidangan di Pengadilan Negeri Martapura dengan dakwaan yang menyebut locus delicti :

“ Pada sekira bulan Juli 2016 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di jalan Intan VII No. 51 Rt. 23/09 Komplek Amaco Kelurahan Loktabat Utara kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi berdomisili di Martapura maka Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut dst... dst...

Bahwa bilamana dicermati sangat jelas locus delicti adalah Kota Banjarbaru yang tentunya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan telah mencantumkan pasal 84 ayat (2) dimana suatu keadaan pengenyampingan Pasal 84 ayat (1) KUHP tentang kewenangan mengadili tidak tepat diterapkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut ; Bahwa pasal 84 ayat (2) telah mensyaratkan kepada asas “tempat tinggal” terdakwa apabila sebagian besar saksi yang akan dipanggil juga bersamaan dengan tempat tinggal terdakwa sehingga dapat dikecualikan kesuatu daerah hukum Pengadilan Negeri dengan mengecualikan locus delictinya, dalam perkara ini tempat tinggal Terdakwa adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru dan perkara ini bukan lah pengembangan suatu tindak pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tidaklah dapat dikwalifisir sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 84 ayat (2) KUHPA tersebut ;

Bahwa oleh karena tidak terpenuhi syarat pasal 84 ayat (2) KUHPA dalam perkara ini, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Martapura harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadilinya serta mengembalikan berkas perkara a-quo kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadilinya, seharusnya tentang kewenangan ini dipertimbangkan oleh Judex factie ;

Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, maka menurut hukum putusan dapat dikwalifisir suatu putusan yang cacat hukum oleh karenanya haruslah dibatalkan ;

**KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM TELAH DITERAPKAN PASAL 480 AYAT (1) KUHP :**

1. Bahwa Judex factie telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN, sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum" tersebut, karena salah unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi yaitu unsur " Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ;
2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah berkenaan dengan barang (sertifikat Hak Guna Bangunan No. 283 tahun 2013 yang didapat Terdakwa dari MUHAMMAD RUDDY, dan diketahui bukan atas namanya yang dijadikan jaminan hutang kepada Terdakwa. Lebih lanjut menurut keterangan saksi AMRUN TAFATAZANI BIN SEHAM dan SAFRUDIN BIN SUKRAN serta saksi MUHAMMAD RUDDY BIN H. SYAHRANI sebagaimana termuat halaman 5 s/d 10 putusan ini, sangat jelas sertifikat tersebut bukan hasil suatu kejahatan akan tetapi penyerahan sertifikat dari saksi AMRUN TAFATAZANI ke Saksi MUHAMMAD RUDDY sampai akhirnya ketangan Terdakwa sudah seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SAFRUDIN BIN SUKRAN ;
3. Bahwa meskipun terdakwa telah mengetahui sertifikat yang diterimanya dari saksi MUHAMMAD RUDDY bukan atasnya, akan tetapi Penguasaan saksi MUHAMMAD RUDDY atas sertifikat tersebut sah tidak melawan hukum atau diperoleh bukan karena kejahatan ;

Bahwa menurut hukum " DIPEROLEH HASIL KEJAHATAN" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab-kitab Undang-undang hukum Pidana beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menjelaskan, “ Elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau pautu dapat menyangka barang barang itu asal dari kejahatan, misalnya barang tersebut berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll, sedangkan dalam perkara a-quo sama sekali tidak terungkap sertifikat yang diserahkan saksi Muhammad Ruddy kepada terdakwa disebabkan karena apa?

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas sangat jelas salah satu unsur pasal 480 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi yaitu “hasil kejahatan” maka dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dipulihkan harkat dan martabatnya ;

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan sebagai keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 137/Pid.B/2018/PN.Mtp tanggal 1 Agustus 2018, dan mohon putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 137/Pid.B/2018/PN.Mtp tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Atau :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringan;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 September 2018, Kontra Memori Banding tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Dalil Terdakwa bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili karena Locus Delicti terjadi di wilayah hukum Kota Banjarbaru sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Tanggapan :

- Bahwa pada Dalil tersebut terdakwa mengatakan “Keberatan TIDAK dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili” dari redaksi tersebut terkesan bahwa Terdakwa pernah mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, padahal Keberatan BELUM pernah diajukan setelah pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018.
- Bahwa perkara *a quo* adalah pengembangan dari perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RUDDY Bin H. SYAHRANI yang didakwa melanggar Pasal 372 KUHP diamana Locus Delicti nya adalah pada wilayah Hukum Kabupaten Banjar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 147 KUHAP yang berbunyi : “Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya” dari ketentuan yang ada dalam pasal 147 KUHAP tersebut, sudah jelas Ketua Pengadilan Negeri Martapura telah menyatakan Pengadilan yang dipimpinnya telah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan dikeluarkannya penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 137/Pid.B/2018/PN.Mtp tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum nomor : B-968/Q.3.13/Epp.2/2018 tanggal 23 Mei 2018 dalam perkara pidana atas nama terdakwa Hj.MISKIAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm), Jika Ketua Pengadilan Negeri Martapura berpendapat dan mengambil keputusan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka tindak lanjut yang harus ditempuhnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 148 KUHAP yaitu dengan cara mengeluarkan surat penetapan yang berisi tentang tidak berwenangnya Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili beserta alasan-alasannya dan juga dalam surat penetapan tersebut harus ditegaskan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadilinya, akan tetapi dalam perkara a quo Ketua Pengadilan Negeri Martapura tidak menempuh hal tersebut.

Perlu dan harus Penuntut Umum sampaikan serta luruskan kembali bahwa bunyi pasal 84 ayat (2) adalah sebagai berikut : “ Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukum nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “, Dari bunyi pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut maknanya adalah asas dan atau teori locus delicti tidak selamanya bersifat menentukan kompetensi relatif mengadili sebuah Pengadilan, akan tetapi asas locus delicti dapat dikesampingkan oleh asas tempat tinggal ATAU tempat kediaman terakhir, ATAU tempat diketemukan ATAU tempat terdakwa ditahan, Asalkan dipenuhi syarat bahwa saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan, hal tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan praktis pemeriksaan persidangan dan bernilai sebagai aturan yang bersifat realistis, dan sekaligus terkandung perhitungan terhindarnya hambatan pemeriksaan para saksi yang akan didengar keterangannya di dalam persidangan (M.Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua halaman 101). Jika dihubungkan dalam perkara ini, bahwa terdakwa ditahan Kota oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan selanjutnya ditahan Kota oleh Pengadilan Negeri Martapura.

- Bahwa para saksi yang ada dalam Berkas Perkara *A quo* adalah saksi PELAPOR atas nama AMRUN TAFTAZANI Bin SEHAM (Alm) beralamat di Jl. Pemajatan Gang. Bumi Mandiri II Rt. 10 / IV Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar, selanjutnya saksi SAFRUDIN Bin SUKRAN (Alm.) beralamat di Desa Gudang Tengah Rt.007 Kec.Sungai Tabuk Kab.Banjar, dengan demikian sudah jelas bahwa domisili saksi tersebut berada di wilayah hukum Kabupateb Banjar.

Sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

2. Dalil bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan Hukum menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Pasal 480 ke-1 KUHP.

Tanggapan :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura (halaman 17) sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi MUHAMMAD RUDDY mengenai sertifikat tersebut karena bukan atas nama saksi MUHAMMAD RUDDY dan saksi MUHAMMAD RUDDY tidak ada surat kuasa untuk menggadaikan sertifikat tersebut namun Terdakwa mau menerima gadai sertifikat tersebut serta berjanji akan dibayar namun tidak ada pembayaran kepada saksi MUHAMMAD RUDDY; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Gadai 1 (satu) buah buku sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 283 tahun 2013 dari saksi MUHAMMAD RUDDY adalah Pertama mau menolong saksi MUHAMMAD RUDDY akan tetapi setelah sertifikat lama di tempat Terdakwa sertifikat tersebut Terdakwa Gadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan / uang; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Yang sepatutnya harus diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;”

Sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, tidak ada satu pun persoalan yang terdakwa ajukan yang menunjukkan adanya hal – hal :

1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara
2. Kekeliruan melaksanakan hukum
3. Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan pertama

yang dapat dijadikan dasar permohonan pemeriksaan banding sehingga kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa Hj.MISKIAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm) untuk keseluruhan;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Nomor 137/Pid.B/2018/PN MTP. Tanggal 1 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara seksama Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 137/Pid.B/2018/PN. Mtp. tanggal 1 Agustus 2018 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam memori dari Terdakwa mengajukan keberatan tentang :

1. Kewenangan mengadili yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Martapura;
2. Salah satu unsur dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu unsur diperoleh dari hasil kejahatan tidak terpenuhi karena penguasaan Setifikat Hak Guna Bangunan oleh M. Ruddy adalah sah dan tidak melawan hukum karena diperoleh bukan dari hasil kejahatan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah majelis banding meneliti Berita Acara Persidangan dan berkas perkara No. 137/Pid.B/2018/PN. Mtp ternyata setelah pembacaan dakwaan Terdakwa tidak pernah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sehingga putusan Pengadilan Negeri Martapura tidak cacat hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang berasal dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur pidana pada Dakwaan Tunggal tersebut Majelis Banding pada prinsipnya telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa Hj. Miskiah Binti Zainal Abidin tersebut terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “, akan tetapi khusus terhadap pertimbangan unsur “ diperoleh dari hasil kejahatan “, akan diperbaiki oleh Majelis Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Amrun Taftazani Bin Seham (alm) di halaman 6 putusan Pengadilan Negeri Martapura menjelaskan bahwa 3 (tiga) hari setelah saksi Amrun Taftazani Bin Seham (alm) mengetahui tidak ada orang yang mau menerima gadai 1 (satu) buah Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor 283 tahun 2013, saksi meminta agar Ruddy mengembalikan sertifikat tersebut, tetapi Ruddy tidak juga mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 283 Tahun 2013 kepada saksi Amrun, dan sudah 3x saksi Amrun mendatangi dan bertemu langsung dengan saksi Ruddy dan berkali-kali menelpon Ruddy namun hingga perkara dilaporkan, Ruddy belum mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Ruddy di halaman 9 putusan Pengadilan Negeri Martapura menerangkan bahwa ketika menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Amrun dan sampai saat ini tidak pernah mengembalikan sertifikat dan saksi selalu menghindari dan menghilangkan dengan berbagai alasan karena sertifikat tersebut tidak ada pada saksi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Ruddy sertifikat berada di tangan Terdakwa selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan dan selama sertifikat berada ditangan Terdakwa saksi telah beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan sertifikat, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang gadai yang telah disepakati, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan digunakan sebagai pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta pada halaman 14 putusan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa telah menebus sertifikat yang digadaikan hingga dapat



memudahkan mengembalikan kepada yang berhak, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Majelis untuk meringankan pidana yang dijatuhkan disamping hal-hal meringankan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 137/Pid.B/2018/PN. Mtp. tanggal 1 Agustus 2018, menurut Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dirasa kurang tepat dan adil, maka perlu diperbaiki hukuman pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 137/Pid.B/2018/PN. Mtp. tanggal 1 Agustus 2018 telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki yang nanti akan disebutkan dalam amar putusan dengan alasan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan serta menetapkan supaya tetap ditahan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 137/Pid.B/2018/PN. Mtp. tanggal 1 Agustus 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Hj. Miskiah Binti Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi gadai sertifikat Nomor 283 Tahun 2013 tertanggal 20 Mei 2015;
- 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00283 Tahun 2013;

Dikembalikan kepada saksi Amrun Taftazani Bin Seham;

6.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami : Hj. Dedeh Suryanti, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Utomo, SH. dan Mohamad Kadarisman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 31 Agustus 2018 Nomor : 77/PID/2018/PT.BJM. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, Karya Budiman, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota-Hakim Anggota

ttd

Bambang Utomo, SH.

ttd

Mohamad Kadarisman,SH.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Dedeh Suryanti, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Karya Budiman, SH.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 77/PID/2018/PT.BJM